



34

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang ☎/☎ (0717) 436534
Email: bpad.babel@gmail.com. Website: dkpus.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/uu/DKPUS/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
LOMBA MENULIS PUISI UNTUK ANAK SD/MI
KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penetapan Pemenang Nomor: 041/ /DKPUS/2020 tanggal 17 Juli 2020 Kegiatan Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD/MI yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dan memperhatikan hasil penilaian Juri Lomba sesuai SK Nomor: 188.4/089/DKPUS/2020 maka dipandang perlu untuk menetapkan pemenang lomba dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pemenang Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD/MI Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam, trophy dan uang tunai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA SKPD 2.17.01.02.18.5.2.2.30.02 pada Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /DKPUS/2020
TANGGAL: 17 Juli 2020

PEMENANG LOMBA MENULIS UNTUK ANAK SD/MI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	PERINGKAT
1	ADINDA RANIA	SD AL-BINA PANGKALPINANG	260	JUARA I
2	CAROLINE IVANA SUKENDAR	SD SANTA THERESIA I PANGKALPINANG	255	JUARA II
3	MARYAM AFIFAH SALSABILA	SDN 68 PANGKALPINANG	250	JUARA III
4	PRADA PAMESWARI	SDN 10 PANGKALPINANG	245	JUARA HARAPAN I
5	ATIQA NAILA PUTRI	SDN 1 SUNGAILIAT	215	JUARA HARAPAN II

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 6



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002